

SYARIAH, ANTARA DIBENCI DAN DIRINDU

Muhammad Amin Suma

**Guru Besar Hukum Islam dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412**

Abstract: *Muslims are people who excel in the past compared to other people. But these people gradually decline both in science, law enforcement and even demoralization. Thus, this paper aims to analyze what led to the crisis and how to solve it. Crisis or setback that occurs is due to the ineffectiveness of Islamic law properly. Though the substance of the law contains value of justice is not only about economic life, but also in social life and even in law enforcement and politics. By high substance of that, people in the past managed to outperform other people because they run the Shari'a without disabilities. In the Islamic world today, there are two major challenges that must be faced by the Muslims which are theoretical challenges related primarily related to the socialization of learning methodologies including scientific and policy relating to the statutory bodies of the world itself in dealing with the Islamic legal system either ideologically and geographically. If these challenges can be passed and Islamic law be enforced, then Muslims will be able to outperform other peoples.*

Keywords: Islam, sharia, maqashid al-syari'ah.

Abstrak: Muslim adalah orang-orang yang berprestasi di masa lalu dibandingkan dengan orang lain. Tapi orang-orang ini secara bertahap menurun baik dalam ilmu pengetahuan, penegakan hukum dan bahkan demoralisasi. Dengan demikian, makalah ini bertujuan untuk menganalisis apa yang menyebabkan krisis dan bagaimana mengatasinya. Krisis atau kemunduran yang terjadi adalah karena tidak efektifnya hukum Islam dengan benar. Meskipun substansi hukum mengandung nilai keadilan bukan hanya tentang kehidupan ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan bahkan dalam penegakan hukum dan politik. Dengan substansi yang tinggi itu, orang-orang di masa lalu berhasil mengungguli orang lain karena mereka menjalankan syariat tanpa cacat. Dalam dunia Islam saat ini, ada dua tantangan utama yang harus dihadapi oleh umat Islam yang merupakan tantangan teoritis terkait terutama terkait dengan sosialisasi metodologi pembelajaran termasuk ilmiah dan kebijakan yang berkaitan dengan badan hukum dari dunia itu sendiri dalam berurusan dengan hukum Islam sistem baik secara ideologis maupun geografis. Jika tantangan ini dapat disahkan dan hukum Islam ditegakkan, maka umat Islam akan mampu mengungguli orang lain.

Kata Kunci: Islam, syariah, maqashid al-syari'ah.

Pendahuluan

Semua dan setiap insan, pada dasarnya—meskipun belum tentu dalam kenyataannya—, berhak menyampaikan prediksi apapun tentang perkembangan kehidupan bangsa dan dunia jauh ke depan. Tentu berdasarkan observasi,

pengalaman, perenungan dan kemampuannya mengolah semua itu menjadi suatu ide dan gagasan besar ke depan. Alhamdulillah, sejak sekira 22 - 23 tahun yang lalu, tepatnya pada akhir-akhir dasawarsa 1980-an hingga awal-awal 1990-an, pemakalah sempat melakukan observasi dan perenungan dimaksud terhadap kondisi sosial ekonomi dan terutama dunia pendidikan hingga akhirnya mencapai suatu kesimpulan bahwa trend kehidupan bangsa-bangsa di dunia kelak— termasuk Indonesia sekarang ini—akan “diarahkan dan/atau bahkan dikendalikan” oleh tiga kekuatan besar/raksasa masing-masing bernama: ekonomi, hukum dan ploitik. Tentu saja semuanya dalam konteksnya yang sangat luas dalam pengertian nasional dan regional maupun internasional.

Jangan lupa pula, bahwa penyebab utama timbulnya problem sebuah bangsa dan dunia pada umumnya disebabkan kurang atau tidak rapinya fungsi salah satu apalagi kalau ketiga kekuatan besar di atas yakni: ekonomi, politik dan hukum.” Juga dalam konteksnya yang luas (dunia) di samping terutama dalam lingkupnya yang khusus dalam hal ini kekuatan internal nasional tentunya. Selain atas rangsangan sebagian—kecil—dosen-dosen penulis saat-saat masih duduk di bangku kuliah S-1 Fakultas Syariah IAIN SYAHID JAKARTA, hasil perenungan di ataslah yang justru memberi dorongan kuat penulis untuk kembali kuliah mengambil program S-1 ilmu hukum dan lalu program magister manajemen dalam bidang ekonomi pemasaran.

Prediksi di atas alhamdulillah ternyata benar adanya tatkala penulis sempat menyaksikan dan merasakan betapa dunia dengan ciri globalisasinya sekarang – apapun istilahnya semisal internasional, trans nasional dan lain-lain -- ini benar-benar menampilkan sosok wajahnya yang serba “diarahkan dan/atau bahkan dikendalikan” oleh segi tiga “panglima besar dunia” di atas, lagi-lagi bernama “ekonomi, hukum dan politik.” Tentu seperti diingatkan sebelum ini dalam konteksnya yang serba luas dalam hal ini: ekonomi dunia, politik global dan hukum internasional yang secara umum dan keseluruhan, jika dianalisis dengan sudut pandang syariah, rata-ratanya demikian jauh dari nilai dan norma hukum Allah yang bernama syariah itu.

Kegalauan Sebagian Pakar Syariah

Semua problem sosial yang sebagian kecilnya diangkat panitia “*International Seminar on Shari’ah and International Law Issues*” mulai dari konflik-konflik daerah perbatasan antara Palestina – Israel, China – Jepang dan Indonesia – Malaysia, hingga perkara legitimasi kekuasaan sebagaimana yang terjadi di Irak, Afghanistan, Libiya, Yaman, Suriah dan lain-lain; hingga masalah-masalah ketenaga-kerjaan termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan lain-lan; semua itu hampir dapat dipastikan di antara penyebab utamanya ialah terkait dengan soal ekonomi, hukum dan politik. Termasuk di dalamnya “politik ekonomi, politik hukum dan bahkan hukum politik yang serba mudah untuk “dimainkan” sedemikian rupa. Ketiganya, secara sendiri-sendiri apalagi kalau bersama-sama, laksana pisau yang adakalanya bisa digunakan untuk kebaikan, namun pada saat yang bersamaan atau berbeda, juga sangat bisa digunakan untuk melukai dan jika perlu bahkan membunuhnya sebagaimana diingatkan Alqur’an di awal-awal rencana Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi.¹

Sebagaimana dikemukakan panitia seminar dalam proposalnya, bahwa hukum internasional telah banyak berbuat untuk menyelesaikan – paling tidak -- sebagian kasus-kasus krusial tertentu, katakanlah semisal penyelesaian versi arbitrase melalui “*The Haque Convention for the Pasific Settlement of International Disputes*” (1989) dan terutama melalui *International Court of Justice – Pengadilan International,*” namun juga dinyatakan panitia masih tetap saja banyak hal atau tepatnya kasus-kasus yang belum atau bahkan tidak mampu diselesaikan oleh hukum internasional yang ada sehingga masih tetap terbuka upaya lain untuk mencarikan solusi hakiki bagi penyelesaian masalah-masalah dimaksud. Paling sedikit mengantisipasinya sedemikian rupa.

Tantangan besar dan berat yang segera akan dihadapi bangsa Indonesia khususnya dan bangsa-bangsa Muslim yang lain pada umumnya ialah tindak lanjut dari kedudukan Indonesia sebagai tuan rumah bagi penyelenggaraan *Asia Pasifik Economic Cooperation (APEC)* pada tahun 2013 tepatnya pada satu

¹ Renungkan Al-qur’an, Al-Baqarah (2): 29.

bulan yang lalu. Demikian juga dengan kesepakatan 10 anggota negara-negara ASEAN yang sejak beberapa tahun silam telah pula menyepakati pembentukan *ASEAN Economic Community 2015 (AEC 2015)*. Semua ini tentu menjadi tantangan dan sekaligus peluang tersendiri bagi bangsa Indonesia khususnya dan bangsa-bangsa lain di dunia pada umumnya yang boleh jadi menimbulkan rasa sama-sama berharap dan cemas atau *khaufan wa-tham'an* (pinjam istilah Al-qur'an, termasuk dari sudut pandang syariah dan kesyariahan).

Di antara tokoh yang galau terkait dengan kondisi syariah dewasa ini ialah Muhammad Fethullah Gulen, salah seorang tokoh Islam berkebangsaan Turki yang belakangan getol menulis beberapa buah buku. Di antara bagian terpentingnya adalah sebagaimana dikutipkan di bawah ini:

“Akhir-akhir ini, dunia Islam tengah mengalami krisis luar biasa yang menyerang hampir seluruh sendi kehidupan kaum muslimin. Mulai dari akidah, akhlak, pola pikir, pendidikan, produktivitas, tradisi, budaya, bahkan hingga ranah sosial politik, tak ada yang luput dari krisis ini. [Padahal] di masa lalu, umat Islam telah berhasil membangun sistem pemerintahan paling sempurna yang pernah ada dalam sejarah manusia. Sebuah sistem pemerintahan yang tak pernah terbayangkan oleh siapa, [kapan dan di mana]-pun. Selama sekian abad umat Islam menjadi umat yang paling teguh dalam berpegang pada agama mereka serta menjadi umat yang paling luhur akhlaknya dan paling sempurna kebudayaannya.... Semua itu dapat terjadi karena dulu umat Islam selalu menjalankan syariat Islam tanpa cacat dengan keluhuran akhlak dan rasionalitas yang matang hingga merekapun mengungguli semua umat lain di sepanjang sejarah manusia”.²

Hukum syariah, atau tepatnya *al-syari'ah al-islamiyyah*, paling tidak oleh sebagian komunitas muslim—insya Allah termasuk untuk tidak mengatakan terutama sivitas akademika Fakultas Syariah—dipandang tepat diriset untuk mendapatkan perangkat nilai (*qimah; value*) dan norma dasar (*al-qawa'id; basic norm*) yang sepanjang masa tidak akan pernah mengurang apalagi mengering sebagaimana dapat digali dari sumber utama dan pertamanya *Al-qur'an wa-al-Sunnah* dan terus menerus (kontinu) dikembangkan oleh orang/pihak yang kompeten mulai dari generasi-generasi awal sampai ke generasi-generasi berikut

² Muhammad Fathullah Gulen, *Bangkitanya Spiritualitas Islam*, (Jakarta: Republika, 2012), hlm. 1-2.

(penerusny) hingga sekarang dan insya Allah sampai di masa-masa yang akan datang. Termasuk melalui forum seminar internasional sekarang.

Problem Sosial Lokal-Nasional-Regional–Interasional

Sejumlah problem sosial selalu menghadang atau bahkan terhampar di pelopak mata kita; mulai dari hal-hal yang terkait dengan soal hukum lingkungan yang bersifat alamiah, sampai hal-hal yang bersifat “rekayasa” ilmiah manusia yang lazim dikenall dengan sebutn ktor intelektual. Dewasa ini, apalagi ke depan, lingkungan keluarga dan terutama lingkungan sosial benar-benar dihadapkan pada berbagai persoalan. Problematika pengelolaan lingkungan sosial yang dimaksudkan antara lain meliputi:³

1. Berkembangnya konflik atau krisis sosial degan atau tanpa kekerasan yang disebabkan oleh berbagai hal; antara lain karena persaingan dan konflik kepentingan serta premanisme dengan atau tanpa menggunakan simbol-simbol suku, agama, ras, golongan, dan/atau lainnya—termasuk “pemanfaatan” wilayah dari wiayah-wilayah territorial—semisal Timur-Barat serta Utara-Seatan hingga wilayah keilmuan sekalipun;
2. Ketidak-merataan akses sosial ekonomi;
3. Meningkatnya jumlah pengangguran;
4. Meningkatnya angka kemiskinan;
5. Meningkatnya ketimpangan/kesenjangan sosial ekonomi;
6. Ketimpangan/kesenjangan akses pengelolaan sumber daya;
7. meningkatnya gaya hidup;
8. Kurangnya perlindungan pada hak-hak masyarakat lokal-tradisional;
9. Kurangnya penghormatan dan perlindungan pada modal sosial seperti etika dan kearifan lingkungan serta peranata sosial tradisional;
10. Perubahan nilai, antara lain perubahan nilai agraris kepada nilai-nilai industry;

³ Muhammad Amin Suma, *Kedudukan dan Peranan Huku Islam di Negara Hukum Indonesia*, (Tangerang Selatan: Kholam, 2009 M/1430 H), hlm. 33-34.

11. Meningkatnya jumlah masyarakat rentan, seperti munculnya hunian kumuh, hunian di beberapa bantaran dan kawasan rawan bencana;
12. Memudarnya masyarakat adat;
13. Lemahnya kontrol sosial;
14. Meningkatnya jumlah penduduk;
15. Distribusi atau persebaran penduduk yang tidak merata;
16. Perubahan dinamika penduduk;
17. Masalah kesehatan, pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup.

Bila diperhatikan dengan seksama, semua persoalan di atas pada dasarnya dan dalam kenyataannya berpangkal pada faktor sosial ekonomi yang kemudian merambah kepada sektor-sektor lain terutama hukum dan politik. Bila yang telah disebutkan di atas lebih mengacu kepada problema sosial lokal dan regional, maka fakta di bawah merupakan kasus-kasus sosial ekonomi yang melanda dunia di era globalisasi sekarang ini. Sebagai ilustrasi, pemakalah kutipkan hasil observasi dan perenungan Joseph E Stiglitz sekian tahun lalu, namun masih tetap relevan dalam keadaan sekarang terkait dengan globalisasi ekonomi yang menurutnya tidak bisa dilepaskan sama sekali dari kepentingan ekonomi, politik dan “hukum” atau bahkan juga kepentingan ideologi.

Menurutnya: “GLOBALISASI SEKARANG INI tidak berpihak pada kaum miskin di dunia. Ia [Globalisasi] tidak bekerja untuk sebagian besar lingkungan yang ada. Ia [Globalisasi] tidak menciptakan stabilitas ekonomi global.” Alasannya, sergah Stiglitz berdalil, “Ketika IMF berbelas kasihan kepada kaum miskin—[justru] ada miliaran dolar tersedia untuk menalangi bank-bank, tapi tidak ada dana sedikitpun untuk memberikan subsidi pangan bagi mereka yang dipecat dari pekerjaannya akibat program-program IMF-TO [lebih] mementingkan perdagangan di atas segalanya.” Ia [Globalisasi] tidak menciptakan stabilitas ekonomi global.” Masih kata Stiglitz, “Dunia adalah tempat yang rumit. Setiap kelompok dalam masyarakat memusatkan perhatian pada satu bagian dari realitas kehidupan yang memengaruhi kelompok tersebut. Dalam berbagai [perbedaan dan] perdebatan mengenai kebijakan publik, beberapa orang [pihak]

secara terus terang berargumen atas kepentingan diri mereka sendiri; [meskipun] segala sesuatu ditulis dengan dalih [mengats-namakan] kepentingan umum.”⁴

Kritik tajam Stiglitz di atas merupakan satu saja dari sekian banyak kritik atau tepatnya kegagalan yang sesungguhnya dari sekian banyak tokoh peradaban yang tetap menjunjung tinggi moralitas dan apalagi tokoh-tokoh yang idealis. Namun, sepertinya semua itu terkalahkan dengan kepentingan pihak lain yang bermental pragmatis hedonis dengan berbagai dalih yang boleh jadi para aktor intelektualnya justru adalah orang-orang/pihak-pihak tertentu yang itu-itu juga yang bekerja secara sistemik dan bersifat turun-temurun. Sampai kapan kondisi itu hendak dibiarkan berkeliaran memenuh-sesaki seluruh bumi termasuk bumi nusantara ini? Walahu a’lam. Yang jeas, tentu selama sistemnya belum berubah/diubah oleh insan-insan yang mampu menyeimbangkan tata hidup yang berkoriorkan syariah (bertata-aturan) di samping berbasiskan akidah dan bercelupkan akhlak.

Paling tidak menurut sebagian komunitas muslimin-muslimat, bahkan komunitas lain pada umumnya, di balik kegagalan sistem yang ada, sistem syariah paling sedikit dipandang sebagai sistem yang masih tetap memberikan harapan-optimistis bagi kemungkinan penyelesaian masalah-masalah sosial yang krusial itu dengan secara utuh dan menyeluruh (kaffah). Sayangnya, banyak orang/pihak tidak mau terbuka untuk mengakui secara terus terang berbagai kelebihan yang ada pada syariah itu. Inilah yang melatari penulis makalah mengubah judul tulisannya degan: “SYARIAH ANTARA DIBENCI DAN DIRINDU.”

Substansi Syariah

Apa dan bagaimana itu syariah? Tanpa ada maksud apapun dari kemungkinan mengecilkan apalagi menafikan andil besar para ilmuwan dan/atau cendekiawan syariah yang lain-lain, substansi syariah yang dipaparkan Ibn Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H/1292 – 1350 M), sejatinya adalah merupakan gubahan tammul dan ta’ammuq kesyariahan yang sungguh paling masyhur dan

⁴ Baca Josep E. Stiglitz, *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional*, alih bahasa: Ahmad Lukman, (Jakarta: PT Ina Republika, 2003), hlm. 299 – 351.

benar-benar mendunia (menginterasional) daan sekaligus membumi sampai sekarang. Menurut Ilmuwan cerdas abad 7 H atau abad ke 13 – 14 ini:

فَأَنَّ الشريعة مبناهَا وِاسَاسهَا عَلَى الْحِمْ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا
وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا وَمَصَالِحٌ كُلُّهَا وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا , فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا
وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَإِنْ أُدْخِلْتَ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ , فَالشَّرِيعَةُ عَدْلٌ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ ,
وَرَحْمَتُهُ بَيْنَ خَلْقِهِ , وَظَلَمٌ فِي أَرْضِهِ , وَحِكْمَتُهُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ وَعَلَى صِدْقِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتمَّ دَلَالَةَ
وَاصِدْقَهَا , وَهِيَ نُورُهُ الَّذِي بِهِ أَبْصَرَ الْمَبْصُرُونَ وَهَدَاهُ الَّذِي بِهِ اهْتَدَى الْمَهْتَدُونَ وَشَفَاؤُهُ الَّذِي بِهِ دَوَاءُ كُلِّ
عَلِيلٍ , وَطَرِيقُهُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي مِنْ اسْتِقَامٍ عَلَيْهِ فَقَدْ اسْتَقَامَ عَلَى سِوَاءِ السَّبِيلِ , فَهِيَ قَرَّةُ الْعَيْونِ , وَحَيَاةُ الْقُلُوبِ
, وَوَلَدَةُ الْأَرْوَاحِ فَهِيَ بِهَا الْحَيَاةُ وَالْغَدَاءُ وَالنَّوَاءُ وَالنُّورُ وَالشِّفَاءُ وَالْعِصْمَةُ , وَكُلُّ خَيْرٍ فِي الْوُجُودِ فَانْمَا هُوَ
مُسْتَفَادٌ مِنْهَا وَحَاصِلٌ بِهَا , وَكُلُّ نَقْصٍ فِي الْوُجُودِ فَسَبَبُهُ مِنْ إِضَاعَتِهَا , وَلَوْلَا رِسُومٌ قَدْ بَقِيَتْ لَخَرَجَتْ الدُّنْيَا
وَطَوَى الْعَالَمُ , وَهِيَ الْعِصْمَةُ لِلنَّاسِ وَقَوَامُ الْعَالَمِ , وَبِهَا يُمْسِكُ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا , فَإِذَا أَرَادَ اللهُ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَرَابَ الدُّنْيَا وَطَى الْعَالَمَ رَفَعَ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنْ رِسُومِهَا , فَالشَّرِيعَةُ الَّتِي بَعَثَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ هِيَ
عَمُودُ الْعَالَمِ , وَقُطْبُ الْفَلَاحِ , وَالسَّعَادَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Maka, sesungguhnya syariah itu tempat pembinaan dan dasarnya adalah [bertumpu pada] berbagai kebijakan dan kebajikan serta kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat; syariat itu [tidak lain dan tidak bukan] adalah semata-mata keadilan seluruhnya, rahmat keseluruhannya, melalui kemaslahatan, dan semuanya [berisi] kebijakan; maka, semua dan setiap masalah yang keluar (menyimpang) dari keadilan ke arah kecurangan, dari rahmat menjadi lawan/kebalikannya (bencana-malapetaka), dari maslahat menjadi mafsadat, dari hikmah (bersifat positif) menjadi sia-sia, itu semuanya [dipastikan] bukanlah berasal dari syariat, walaupun dimasukkannya ke dalam syariat itu dengan [melalui jalan] takwil sekalipun. [Pasalnya]? Mengingat syariat itu adalah keadilan Allah terhadap hamba Nya, rahmat Allah terhadap makhluk Nya, perlindungan Allah di muka bumi Nya, dan kebijakan Allah yang menunjukkan [kebenaran] Nya dan kebenaran rasul Nya, shallallahu ‘alaihi wasallam, dengan pendalilan dan pembenarannya yang sangat prima; syariat itu adalah cahaya Allah yang dengan cahaya itu para pemerhati dapat melihatnya, dan petunjuk Nya yang dengan petunjuk itu maka orang-orang yang diberi petunjuk memperoleh hidayah, pengobatan Nya yang kian sempurna, yang dengan obat (syariat) itu maka semua penyakit akan bisa terobati; syariat itu jalan Nya yang paling lurus, siapa saja yang tetap dan terus berdiri di atasnya maka dipastikan dia akan dapat berdiri di atas jalan yang lurus itu (tidak berat sebelah); syariat itu adalah biji (tatapan) mata (qurrah al-u’yun), kehidupan hati (hayah al-qulub), dan kelezatan jiwa (ladzdzat al-arwah); karena, dengan syariat itulah maka akan tetap eksis kehidupan, makanan, pengobatan, cahaya, obat hati (tombo ati), dan

perlindungan; semua dan setiap kebaikan dalam berbagai keadaan, maka itu semua sesungguhnya adalah (buah) yang dipetik dari syariah dan dari keberhasilannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang berkurang dalam perwujudannya, maka itu dapat dipastikan bahwa penyebab [utamanya] adalah justru karena menyalah-nyaikan syariah; dan sekiranya stempel syariat itu sudah tiada (tidak lagi eksis), maka [sadarilah olehmu], bahwa niscaya dunia ini akan ambruk, dan alam [dengan sendirinya] akan dimatikan. [Bagaimanapun], syariat itu adalah pelindung manusia, dan penegak alam. Dengan syariat itulah Allah mempertahankan langit dan bumi -- sehingga keduanya -- akan tetap tegak. Sekiranya Allah subhanahu wa-ta'ala berkehendak untuk merobohkan dunia ini dan memporak-porandakan segala isinya (kharrab al-dunya wa-thayy al-'alam), maka Ia tinggal mengangkat (menghilangkan) saja apa yang tersisa dari simbol-simbol syariat itu. Maka [harap kalian ketahui wahai pencinta syariah], bahwa dengan dan demi syariat itulah maka Allah mengutus rasulNya. [Sadarilah wahai sarjana syariah], bahwa syariat itu adalah tiang-tiang pancang alam ('umud al-'alam), pemimpin/pemandu ke arah kebahagiaan (*quthb al-falah*), dan [jaminan] kesejahteraan di dunia dan akhirat (*sa'adah fi-al-dunya wa-al-akhirah*)".⁵

Dari gubahan Ibn Qayyim al-Jauziyah yang sangat singkat, padat namun akurat, ini siapapun sejatinya bisa mengerti, memahami, membuktikan, mengamalkan, menghayati dan insya Allah menikmati bahwa syariat/syariah itu memang benar-benar adil, benar-benar rahmat, benar-benar maslahat dan benar-benar hikmat. Atau, bisa diistilahkan dengan ungkapan Syariat itu = ARMAH, maksudnya: adil, rahmat, mashalih dan hikmah. Pasalnya ? Syariah itu benar-benar menawarkan nilai-nilai universal dan abadi terutama yang terkait dengan hak-hak asasi manusia (*al-huquq al-asasiyyah*) khususnya hak hidup (*haqq al-hayah*), hak persamaan di muka hukum dan undang-undang (*haqq al-musawat amam al-syar' wa-al-qanun*), hak kemerdekaan (*haqq al-hurriyyah*), hak beragama (*haqq al-tadayyun*) dan lain-lain.⁶ Kecuali itu, syariat juga melahirkan instrument baku (standar) yang benar-benar memanca-negara atau tepatnya mendunia dan sekaligus juga membumi. Semua ini dapat ditemukan dalam setiap sektor kehidupan umat manusia. Termasuk bidang ekonomi yang mengajarkan prinsip-

⁵ Ibn Qayyim al-jauza'iyyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz 3, (Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 14-15.

⁶ Pembahasan lebih jauh tentang hak-hak asasi (*al-huquq al-asasiyyah*), baca antara lain: Muhammad al-Zuhayli, *Huquq al-Insan fi al-Islam*, (Beirut-Lubnan: Dar Ibn Katsir, 1426 H/2005 M), hlm. 45.

prinsip keadilan, pemerataan dan keberkahan; konsepsi hukum yang benar, adil dan tanpa pandang bulu (tebang pilih), serta idealism politik (*siyasaḥ sayr'iyah*) yang paling tidak secara teoretis benar-benar mengayomi semua pihak dan melindungi setiap insan. Lagi-lagi ketiga bidang inilah yang sejatinya justru berperan untuk minimal mengarahkan jalannya kehidupan dunia modern sekarang ini yang sarat dengan kerawanan-kerawanan sosial.

Teramat banyak untuk dikemukakan pakar-pakar syariah dari yang klasik (salaf) maupun kontemporer (khalaf) yang sesungguhnya merindukan kejayaan syariah, namun tak berdaya untuk memerankannya secara hukum maupun politik meskipun secara ekonomi kini telah “terbuka lebar” jalan besar bagi pertumbuhan dan pengembangan ekonomi dan keuangan Islam. Kita tetap berharap dan lebih dari itu harus berusaha dengan optimistis untuk terus menggali dan menggali terus nilai-nilai keadilan dalam bidang-bidang lainnya sebagaimana dipesankan Al-qur'an di mana keadilan itu memiliki ruang-lingkup yang dapat dikatakan tidak terbatas.

Setelah mengutip dan menerjemahkan beberapa ayat terkait dengan konsep keadilan dalam Alqur'an, 'Abdur-Rahman I. Doi misalnya menyimpulkan demikian:

“Justice is a comprehensive term, and my include all the virturs of good behavior. But the religion of Islam asks for something warmer and more human, the doing of good deeds even where perhaps they are not strictly demanded by justice, such as returning good for ill, or obliging those who in worldly language “have no claim” on you; and of course the fulfilling of the claims of those whose claims are recognized in social life. Similarly the opposites are to be avoided: everything that is recognized as shamefull, and everything that is really unjust, and any inward rebellion against Allah's Law of our own conscience in its most sensitive form.⁷ Justice is Allah's attribute, and to stand firm for justice is to be a witness to Allah, even it it is detrimental to out own interest, as we conceive them, or the interests of those who are near and dear to us. According to the Latin saying: “Let justice be done though heaven should fall”.⁸

⁷ Abdur-Rahman I Doi, *Shari'ah: the Islamic Law*, (Kuala Lumpur–Malaysia: A.S. Noordeen, 2002), hlm. 3.

⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

Komentor senada dikemukakan beberapa tokoh lain sebagaimana disimpulkan Mohammad Hashim Kamali, tatkala ia menyatakan demikiann:

“Justice is a supreme virtue and it is, in all its various manifestations, one of the overriding objectives of Islam to the extent that it stands next in order of priority to belief in Oneness of God (tawhid) and the truth of the Prophethood (risalah) of Muhammad saw.... The Qur’anic conception of justice, according to Abu Zahrah, is that of absolute justice (al-‘adalah al-muthlaqah)... The Qur’anic conception of justice also extends to personal virtue and the standards of moral excellence that the believer is advised to attain as an integral part of God-consciousness and taqwa...”⁹

Memperhatikan term keadilan di atas, maka sungguh luar biasa bahwa substansi dari keadilan yang dikonsepsikan Islam, itu tidak hanya dalam bentuk material yang terbatas dan serba bisa disaksikan oleh panca-indera dan nalar akademik ilmiah; akan tetapi juga melingkupi ruang yang sangat luas termasuk keadilan dengan model-bentuk nilai dan terutama rasa yang abstrak sekalipun. Demikian pula dengan konsepsi Islam tentang rahmat, mashalih dan hikmat yang karena satu dan lain hal terutama pertimbangan teknis penulisan, tidak dapat diuraikan secara memadai di dalam makalah ini. Namun yang jelas, substansi syariat itu seperti dikemukakan Ibn Qayyim al-jauziyyah yang diamini dan dikembangkan oleh para pemerhati syariah lainnya termasuk Muhammad Abu Zahrah, ‘Abdur-Rahman I, Doi, dan lain-lain—termasuk penulis makalah ini—insya Allah sangat meyakini dan menjiwai bahwa syariah itu benar-benar memiliki ruang-lingkup yang amat sangat luas. Demikian pula dengan konsep rahmat, mashalih, hikmat dan lain-lainnya sebagaimana terdapat dalam gubahan indah syariah di atas.

Dalam bidang ekonomi dan keuangan, misalnya, syariah menanamkan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan yang menunjukkan keunggulan sistem ekonomi dan keuangan syariah itu sendiri dibandingkan misalnya dengan sistem-sistem ekonomi dan keuangan yang lain-lain. Demikian pula dengan persamaan hak dan kewajiban di muka hukum serta kemerdekaan dalam menentukan sikap dan pandangan politik yang serba terjamin dan terlindungi. Maknanya, tidak ada

⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Freedom, Equality and Justice in Islam*, (Kuala Lumpur-Malaysia: Ilmiah Publishers, 2002), hlm. 107 – 112.

diskriminasi perlakuan terhadap kelakuan semua dan setiap insan (warga negara/warga dunia) yang manapun. Sayangnya, konsep ideal syariah terkait dengan ihwal hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara apalagi kehidupan yang mendunia, ini belum mendapatkan tempat yang memadai. Terutama terkait dengan kemungkinan pemberlakuan hukum syariah yang hampir selalu mendapatkan tantangan atau bahkan penentangan (pelarangan) itu. Padahal, sejatinya memang tidak ada satu sistem hukum-pun yang konsep keadilan, kerahmatan dan kemashalihannya seluas dan setegar hukum syariah itu. Inilah pula yang pemakalah maksudkan dengan ungkapan syariah antara dibenci dan dirindu yang dijadikan judul dalam makalah ini.

Apapun komentar dan/atau saran-masukannya terkait kemungkinan implementasi syariah di berbagai ruang dunia termasuk melalui pintu-pintu hukum intrenasional, yang jelas syariah itu pada dasarnya dan dalam kenyataannya tidak pernah mengalami kekurangan apalagi kekeringan nilai ideal dan norma-norma dasar yang baku. Semua dan setiap persoalan yang disodorkan kepada syariah, hampir atau bahkan dapat dikatakan pasti ada solusi (*way out*)-nya melalui pintu ijtihad yang terbuka lebar dan lebar terbuka untuk terus melakukan penggalian layaknya pengeboran minyak dan/atau terutama air dari sumber atau sumurnya yang tidak pernah mengurang apalagi mongering yakni al-Qur'an dan al-Sunnah. Di sinilah terletak arti penting dari ajaran ilmu fikih-usul fikih yang dalam kadar tertentu bagaimanapun memperkenalkan sistem hukum internasional melalui sejumlah kaidah fikihiah maupun kaidah ushuliyah yang sangat kaya dan variatif. Terutama dengan haluan *maqashid al-syari'ah* alias cita ideal hukum syariah.

Maqashid al-Syari'ah


Maqashid al-syari'ah yang dibangun dan dikembangkan oleh para jurist Islam klasik terdahulu sampai ulama-ulama kontemporer sekarang, ini merupakan bukti nyata keluasan, keluwesan dan *kelawasan* (keabadian) hukum Islam. Termasuk ketika harus disejajarkan dan disesuaikan dengan hukum modern sekarang mjulai dari yang local-nasional hingga yang regional-internasional

(*international law*) sekalipun. *Maqashid al-Shari'ah*, yang sejak dimasa-masa awal kelahiran dan kehadirannya sampai sekarang tetap menjadi tiang pancang dan sekaligus tiang pengembang hukum Islam, jelas memberikan harapan tersendiri bagi kemungkinan andil besar hukum syariah ke depan dalam mempersiapkan dan/atau membentuk serta menerapkan sistem hukum internasional yang lebih adil dan lebih baik. Syaratnya, masyarakat dunia mengakui dan menerima dengan senang hati uluran tangan hukum syariah yang sangat kaya-raya dengan nilai-nilai ideal yang serba sesuai itu. Paling sedikit melalui pendekatan konsep *maqashid al-syari'ah* yang kini sedang dan sudah menjadi bintang utama dalam berbagai pentas pengakuan ekonomi dan keuangan Islam di seluruh dunia.

Terkait dengan *maqashid al-syari'ah* yang secara langsung berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup umat manusia mulai dari kebutuhan primer (*dharuriyat*) dan skunder (*hajiyat*) sampai kepada kebutuhan yang bersifat tersier (*tahsiniyat/takmiliyat*) yang menjadi tujuan utama bagi realisasi hukum Islam, secara singkat dan padat disarikan oleh Jasser Auda sebagai berikut:¹⁰

¹⁰ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: the International Institut of Islamic Thought, 1429H /2008M), hlm. 7.

A CONTEMPORARY PERSPECTIVE



Memperhatikan disiplin ilmu-ilmu syariah di atas terutama yang dikenal dengan istilah hukum Islam (*Islamic Law*) atau fikih, maka paling tidak masih ada dua tantangan besar dan cukup berat yang dihadapi oleh keluarga besar ilmuwan dan sarjana syariah secara perorangan maupun kelembagaan semisal Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI). Kedua tantangan besar dan berat yang dimaksudkan ialah pertama tantangan yang bersifat ilmiah-teoretis terutama terkait dengan metodologi pembelajaran termasuk sosialisasi keilmuannya; sementara di pihak lain terkait dengan kebijakan badan-badan hukum dunia itu

sendiri dalam menyikapi sistem hukum Islam yang secara ideologis maupun geografis itu benar-benar telah mendunia.

Meskipun sistem hukum Islam itu secara umum dan garis besar pada dasarnya telah dan terus berjalan dan dijalankan *ummatan muslimatan* secara cultural; namun secara politis- ideologis paling tidak secara legal- formal masih tetap belum “ter” apalagi “di”-apresiasi oleh badan-badan hukum dunia untuk sekedar memberikan sumbangsih nyata layaknya tatkala dunia tengah dilanda gempa bumi atau tsunami yang siap menerima uluran tangan tanpa melihat lembaga apa dan dari manapun lembaga donornya. Begitulah kira-kira situasi yang memungkinkan hukum Islam bisa menjadi pendonor hukum internasional. Di sinilah terletak arti penting dari konsistensi kita keluarga besar ilmuwan dan sarjana syariah yang harus terus memacu dan memacu terus kesiapan menuangkan nilai-nilai syariah ke dalam berbagai bentuknya mulai dari kegiatan tulis-menulis hingga ke kegiatan seminar dan lain-lain. Pendeknya, mutiara suara dan kerja nyata syariah dan kesyariahan itu harus terus dilakukan tanpa kenal lelah apalagi menyerah.

Terkait dengan pengajaran hukum Islam di universitas-universitas Barat dan pada sebagian dunia lainnya termasuk di Indonesia, secara umum masih terus bersifat teoretis, dan didominasi oleh kepentingan-kepentingan akademis dan komparatif murni dengan terus bersikap kritis yang terkadang atau malahan sering-sering berlebihan sesuai dengan sudut pandang orientalis..... Fakultas-fakultas hukum di Inggris dan Amerika misalnya yang memiliki program studi Timur Tengah dan Oriental, biasanya mengajarkan hukum Islam sebagai mata kuliah pilihan, bukan mata kuliah sungguhan apalagi mata kuliah yang sesungguhnya. Kondisi demikian tentu merupakan hal yang wajar mengingat hukum Islam di Barat bukanlah disiplin ilmu terapan, maka program-program pengajarannya tidak menanggapi berbagai kebutuhan profesi hukum ke depan. Jika ada satu bidang hukum Islam yang banyak menyinggung penerapannya, maka hal itu adalah hanya sebatas perbankan dan keuangan Islam.¹¹

¹¹ Mohamad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah*, (Jakarta: Mizan, 2013), hlm. 340 – 341.

Sebaliknya, di dunia Islam hukum Islam itu sejatinya benar-benar dijadikan mata kuliah utama dan penentu. Pahalnyaa? Karena pengajian hukum Islam di dunia Muslim termasuk untuk tidak mengatakan terutama di Indonesia seharusnya dalam konteks ilmu teoretis dan sekaligus ilmu-ilmu praksis. Termasuk dalam konteks hukum internasionalnya di samping terutama dalam konteks hukum interal-lokal, nasional dan regional. Proses pembelajaran/perkuliahan hukum ekonomi dan keuangan Islam/Syariah misalnya, tidak lagi terbatas apalagi dibatasi dengan aspek muamalah dalam pengertiannya yang sempit yakni hukum-hukum akad terkait dengan produk lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS) itu sendiri; melainkan sudah harus dipikirkan dan bahkan dipersiapkan kemungkinan perumusan hukum-hukum acara berikut para pengacaranya sekaligus. Demikian pula dengan perangkat-perangkat hukum yang lainnya yang sudah harus menyentuh dunia hukum internasional. Inilah di antara tugas berat namun mulia yang harus dipikirkan secara serius. Inilah pula yang selalu menggoda pemakalah dan kawan-kawan untuk terus melakukan upaya pembaruan dan pemajuan sistem maupun bentuk perkuliahan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SYAHID JAKARTA baik dengan konsep SEGI TIGA EMAS BIDANG ILMU KELOLAAN FSH dan program *double degree* di samping beberapa kebijakan lainnya.¹²

Pengkajian hukum Islam teoretis dalam bentuknya yang seperti itu, dapat diduga kuat (*zhann*) jika tidak boleh dikatakan pasti akan membuat cara pandang yang tidak akan memberikan kesempatan memadai kepada hukum Islam terkait dengan hal-hal yang bersifat internasional. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang secara langsung terkait erat dengan hal-ihwal kemanusiaan semisal hukum kepengungsian, di mana hukum Islam mendapatkan kedudukan yang dapat dikatakan memadai dalam pentas hukum internasional. Sementara dalam bidang-bidang yang lain, terutama dalam bidang politik dan ekonomi, keterlibatan atau tepatnya pelibatan hukum Islam ke dalam sistem hukum internasional tampaknya masih jauh dari yang diharapkan. Sesuai dengan spirit Alqur'an yang mendorong

¹² Untuk persoalan SEGI TIGA EMAS BIDANG ILMU, baca Muhamad Amin Suma, *FSH UIN JAKARTA: Potret, Keadaan dan Prospeknya*, (Jakarta: FSH Press, 2013), hlm. 2.

usernya untuk terus berijtihad, berjihad dan mujahadah, proses pembelajaran, penggalian, pengembangan dan pengalihan (pelipat-gandaan) hukum Islam termasuk dalam bidang hukum internasional harus tetap menjadi salah satu peduli kita secara bersama-sama.

Gejala demikian sesungguhnya tidak terbatas dalam konsep hukum internasional mengingat dalam tataran tertentu persepsi hukum nasional kebanyakan negara-negara Muslim terhadap hukum Islam juga memang masih tetap menghadapi sejumlah masalah baik inrenal maupun eksternal. Apalagi dalam kancah percaturan politik hukum internasional di mana pengaruh negara-negara maju atau tepatnya negara-negara tertentu dapat dikatakan sangat dominan dibandingkan dengan aspirasi kebanyakan negara-negara berkembang dan apalagi negara-negara yang berada di bawahnya.

Satu hal lain yang tetap penting diingat dan dicatat ialah bahwa bagaimanapun pembentukan suatu undang-undang termasuk undang-undang nasional apalagi internasional—apapun sebutan/istilahnya—mustahil lepas dari pengaruh-pengaruh subyektivitas para pembentuknya, perorangan maupun lembaga. Sebagaimana diakui dan dituturkan para pakar dan praktisi hukum, bahwa bagaimanapun peraturan perundang-undangan itu lebih tepat dikatakan sebagai produk politik daripada murni produk hukum. Bahkan berbagai faktor yang mempengaruhi produk hukum di Indonesia, oleh sebagian ahli dianggap lebih bersifat represif dibandingkan responsif. Profesor Ramli Atmasasmita, misalnya antara lain mengingatkan bahwa “Proses legislasi dengan produk perundang-undangan bukanlah proses yang steril dari kepentingan politik karena ia merupakan proses politik. Bahkan implementasi perundang-undangan tersebut yang dikenal dengan sebutan “penegakkan hukum” atau “*law enforcement*” sekalipun juga tidaklah selalu steril dari pengaruh politik.”¹³

Sungguhpun demikian, sebagai sarjana syariah apalagi yang sekaligus sebagai sarjana hukum sebagaimana ditegaskan sebelum ini, harus tetap berupaya untuk terus menggali dan mengembangkan nilai-nilai syariah serta

¹³ Basrief Arief, “Prospek Pengabdian Sarjana Hukum dan Sarjana Syariah di Lingkungan Kejaksaan Reublik Indonesia”, Makalah, Disajikan pada Kegiatan Studium General FSH UIN Jakarta, 21 Oktober 2013 M.

mensosialisasikannya sedemikian rupa ke tengah-tengah masyarakat luas baik secara teoretis maupun praksis. Tidak harus selalu dalam bentuk perundang-undangan yang bersifat legal formal melainkan juga dalam hal-hal yang penerapan nilai-nilai syariahnya tidak memerlukan bantuan langsung hukum positif. Katakanlah yang bersifat kulturisasi syari'ah semisal penguatan budaya halal food, hijabisasi pakaian yang syar'i-modern atau modern-syar'i, dan lain-lain.

Pertumbuhan jumlah mahasiswa jurusan dan atau fakultas syariah terutama Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) yang sejak beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan, tentu memberikan harapan dan rasa optimisme tersendiri bagi kita semua bahwa dalam waktu sekian tahun ke depan, insya Allah hukum Islam akan menjadi sistem hukum yang benar-benar membumi dan mendunia. Membumi, maksudnya benar-benar diberlakukan atas dasar kesadaran dan kebutuhan masyarakatnya sendiri bukan atas dasar penekanan dan apalagi pemaksaan; sedangkan mendunia, maksudnya hukum Islam itu benar-benar berlaku dan jika mungkin diberlakukan di seluruh dunia muslim. Pada gilirannya, turut memberikan sumbangsih nyata dan tersediri bagi pembentukan hukum internasional berikut pemberlakuannya di berbagai belahan bumi. Di sinilah terletak arti penting dari keberadaan mata kuliah filsafat dan sejarah tarikh al-tasyri' al-Islami ditumbuh-kembangkan di semua dan setiap fakultas syariah dan/atau hukum. Dan di sinilah pula letaknya kehadiran tuntutan kebutuhan dosen-dosen syariah untuk memiliki kemahiran ilmu-ilmu syariah dan kepiawaian proses transformasi keilmuannya kepada para mahasiswa yang menjadi mitra diskusi dan mitra pengembangannya.

Suatu ketika, insya Allah sistem hukum Islam (syariah) pada akhirnya akan menjadi pilihan hukum (*choice of law*) utama yang paling tepat untuk menyelesaikan berbagai kasus yang dihadapi dunia modern yang serba cepat, kompleks dan dahsyat di satu pihak; dengan sosok substansi syariah yang sungguh kaya, peka dan dinamis. Keluasan, keluwesan dan keabadian hukum syariah yang belum atau bahkan sama sekali tidak dimiliki oleh beberapa sistem hukum yang lain, akan menjadi solusi tepat tersendiri seiring dan sebangun

dengan perkembangan pemikiran umat manusia yang lebih logik dan empiris. Perkembangan grafik pemeluk agama Islam di se antero jagat raya yang dari waktu ke waktu (belakangan) jumlahnya terus meningkat hingga ratusan persen (3000an %) mengisyartkan hal itu. Demikian pula dengan pembukaan kajian-kajian keislaman termasuk kesyariahan yang kian waktu semakin menggeliat dan bahkan menguat menjadi indikasi lain lagi dalam konteks pemasyaraatan syariah dan pensyar'ian masyarakat. Demikian pula dengan semangat kaum terpelajarnya sendiri dalam melakukan penggalian dan pengarus-utamaan ilmu-ilmu syariah (*al-'ulum al-syaar'iyyah*) dan kesyariahan terutama oleh sivitas akademika fakultas syariah sendiri sebagai penggali dan pengawal ilmu-ilmu syariah dan kesyaraiahan.

Penutup

Demikianlah kertas kerja ini pemakalah bentangkan berikut kekurangan dan keterbatasnnya; namun tetap berdoa semoga keberadaannya dapat memberikan bahan masukan untuk melakukan diskusi bersama secara interaktif bagi pembahasan selanjutnya. *Amin, amin, amin, ya mujib al-sa'ilin; wa-al-hamu lillahi rabb al-'alamin.*

Bibliografi

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Revisi, Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.
- Abdur-Rahman I Doi, *Shari'ah: the Islamic Law*, Kuala Lumpur–Malaysia: A.S. Noordeen, 2002.
- Basrief Arief, “Prospek Pengabdian Sarjana Hukum dan Sarjana Syariah di Lingkungan Kejaksaan Reublik Indonesia”, Makalah, Disajikan pada Kegiatan Studium General FSH UIN Jakarta, 21 Oktober 2013 M.
- Ibn Qayyim al-jauzaiyyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz 3, Beirut–Lubnan: Dar al-Fikr, t.t.
- Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: the International Institut of Islamic Thought, 1429H /2008M.

- Josep E. Stiglitz, *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional*, alih bahasa: Ahmad Lukman, Jakarta: PT Ina Republika, 2003.
- Muhammad al-Zuhayli, *Huquq al-Insan fi al-Islam*, Beirut–Lubnan: Dar Ibn Katsir, 1426 H/2005M.
- Muhammad Amin Suma, *Kedudukan dan Peranan Huku Islam di Negara Hukum Indonesia*, Tangerang Selatan: Kholam, 2009 M/1430H.
- Muhamad Amin Suma, *FSH UIN JAKARTA: Potret, Keadaan dan Prospeknya*, Jakarta: FSH Press, 2013.
- Muhammad Fathullah Gulen, *Bangkitanya Spiritualitas Islam*, Jakarta: Republika, 2012.
- Mohammad Hashim Kamali, *Freedom, Equality and Justice in Islam*, Kuala Lumpur-Malaysia: Ilmiah Publishers, 2002.
- Mohamad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah*, Jakarta: Mizan, 2013.